



**PENETAPAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Penggugat ;

**Lawan:**

**Tergugat**, bertempat tinggal di dahulu tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di Luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 29 Agustus 2022 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Sda., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. RICO ISMANTO, di Kabupaten Tangerang dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor : 474.2/186-DKCSKB/2006, tertanggal 22 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang, oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama selayaknya suami istri yang harmonis, membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yaitu di Kabupaten Tangerang, selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat tinggal bersama yaitu di rumah milik orang tua Penggugat tepatnya di Kabupaten Sidoarjo.
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - 1) Anak 1, Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 12 April 2006, Umur 16 Tahun, Jenis kelamin Perempuan;
  - 2) Anak 2, Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 22 Januari 2008, Umur 14 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan ;
  - 3) Anak 3, Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 Maret 2013, Umur 9 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki ;yang sekarang semuanya ikut dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahagia dan harmonis, namun sejak tahun 2010 kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang penyebabnya antara lain :
  - Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat ;
  - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
  - Tergugat bersifat keras dan Tempramen ;
  - Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak hingga pada bulan Januari 2020 Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama di Banjarpoh, RT.09, RW.05, Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia hingga sekarang ;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah., sehingga sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri hingga sekarang;
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, ketiga anak antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
  - 1) Anak 1, Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 12 April 2006, Umur 16 Tahun, Jenis kelamin Perempuan;
  - 2) Anak 2, Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 22 Januari 2008, Umur 14 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Sda



3) Anak 3, Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 Maret 2013,  
Umur 9 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki ;

saat ini tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan hidup dalam  
asuhan Penggugat dalam keadaan sehat wal afiat ;

9. Bahwa karena perselisihan dan pertegkaran antara Penggugat dan  
Tergugat terjadi secara terus menerus, dan mengingat antara  
Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi,  
maka sangatlah mustahil Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun  
kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia. Dan oleh sebab  
itu sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Uundang No. 1 Tahun  
1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19  
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974  
tentang Perkawinan, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk  
memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar menyatakan  
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena  
perceraian;

10. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan  
Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui Majelis Hakim yang memeriksa  
perkara ini untuk memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan  
Tergugat mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai  
kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ke Kantor Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo agar dicatatkan  
dalam buku register perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta  
Perceraian ;

11. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila Tergugat dihukum untuk  
membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat  
mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim  
pemeriksa perkara ini untuk berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat  
dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat  
pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagaimana pada  
kutipan Akte Perkawinan Nomor : 474.2/186-DKCSKB/2006, tertanggal  
22 Juni 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untuk  
mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum  
tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Sda*



Sidoarjo untuk dicatat dalam register dalam suatu daftar perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang masing-masing bernama :

- 1) Anak 1, Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 12 April 2006, Umur 16 Tahun, Jenis kelamin Perempuan;
- 2) Anak 2, Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 22 Januari 2008, Umur 14 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan ;
- 3) Anak 3, Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 Maret 2013, Umur 9 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki ;

berada dalam kekuasaan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Sda, tanggal 7 September 2022 dan Tergugat juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 27 September 2022 mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan dengan alasan Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan gugatan karena telah memaafkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Pasal 271 RV, Para Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat apabila pencabutan tersebut dilakukan Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, apabila gugatan Penggugat dicabut maka para pihak yang berperkara dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum diajukannya gugatan dan Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Sda, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 29 Agustus 2022, dicabut;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh kami, Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. dan Sriwati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Sda, tanggal 29 Agustus 2022, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri Nurtianingsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Budi Santoso, S.H.

Sriwati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurtianingsih, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK .....	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan .....	: Rp. 120.000,00
4. PNBP .....	: Rp. 20.000,00
5. Materai .....	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi .....	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp. 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Sda